J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.6, Oktober 2024

Perempuan Indonesia Dalam Pusaran Kekerasan dan Ancaman Femisida

Dinda Sabrina
Universitas Muhammadiyah Malang
E-mail: dindasabrn@gmail.com

Article History:
Received: 29 September 2024
Revised: 14 Oktober 2024
Accepted: 16 Oktober 2024

Keywords: *Femiside; Violence Against Women; Gender Inequality.*

Abstract: *Patriarchal culture which places men in higher position than women becomes a catalyst for arbitrary actions against women. The aim of this research is to understand the concept of femicide, examine legal regulations when facing the issue of femicide and outline the challenges and efforts that can be made to break the cycle of violence against women and minimize the threat of femicide. In this research, the author uses a qualitative research method that focuses on analysis and is supported by explanations from related literature. Femicide is not yet fully recognized in Indonesia, although there have been cases of murder from year to year, but this is still classified as general crime. There are no legal regulations that explicitly mention femicide. The lack of documentation and data collection on femicide cases is challenge faced. The role of the government as a policy maker is very important to immediately integrate femicide into legislation. With strict programs and regulations, it is hoped that it can increase awareness of all elements of society so that Indonesian women or girls can live in peace without having to fear that they will enter the vortex of violence and the threat of femicide in the future.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang diwarnai dengan keberagaman adat, budaya, suku, ras dan agama memiliki keunikan dan tantangan tersendiri dalam menghadapi perbedaan di segala aspek kehidupan bernegaranya untuk menjadi suatu negara kesatuan sekaligus pengamalan dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Perbedaan yang terjadi di Indonesia tentu seperti pisau bermata dua yang mehadirkan atau membawa kekayaan budaya kultur sosial namun juga menjadi katalis dari persoalan yang hadir di kehidupan bermasyarakat. Tidak jarang ada gesekan yang timbul dari perbedaan suatu golongan dengan golongan lainnya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang kental akan budaya patriarkinya yang didominasi dengan kekuasaan seorang laki-laki tentu tidak akan lepas dari bahasan tentang perempuan itu sendiri. Bagaimana selama berabad-abad perempuan dianggap memiliki derajat lebih rendah dari laki-laki melahirkan diskriminasi dan kekerasan yang kemudian diproduksi,

direproduksi dan tersosialisasikan secara turun-temurun serta berlangsung secara sistematis sehingga dianggap menjadi sesuatu hal yang biasa atau benar adanya (Palulungan et al., 2020).

Patriarki sendiri secara kebahasaan berasal dari kata *patri-arkat* yang artinya struktur yang menempatkan posisi laki-laki sebagai kelompok atau golongan penguasa tunggal dan sentral atas segalanya. Budaya patriarki menjadikan derajat laki-laki sebagai makhluk yang dominan lebih tinggi dari perempuan (Asnawi, 2012). Sejarah panjang tentang patriarki yang diadopsi di kehidupan sosial masyarakat Indonesia telah berkembang dalam bidang-bidang sosial, hukum, politik, agama dan juga ekonomi (Winda Gultom, Yenny Nainggolan, Citra Lase, Rince Waruwu, 2024).

Meskipun hukum positif di Indonesia menganut asas *equality before the law* yang berarti semua orang dianggap sama atau setara dihadapan hukum akhir-akhir ini hal tersebut seakan hanya jadi cerita lama yang sudah jarang terdengar dan diceritakan kembali ke generasi setelah kita. Hal ini menciptakan ketimpangan sosial baik secara norma maupun hukum yang memiliki *double standard* ketika dihadapkan dengan persoalan *gender inequality* yang berpedoman pada pemberian hak lebih banyak kepada kaum laki-laki dibandingkan dengan kam perempuan.

Dewasa ini, akibat dari sejarah panjang Indonesia yang mengadopsi dan menginternalisasi budaya patriarki secara ekstrem memunculkan persoalan baru mengenai kekerasan terhadap perempuan yaitu femisida. Femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender menjadi permasalahan yang sampai saat ini belum tuntas dibahas dan ditangani oleh pemerintah.

Berangkat dari penguraian latar belakang tersebut diatas, pada penelitian kali ini penulis tertarik menyelami topik perempuan Indonesia dalam pusaran kekerasan dan ancaman femisida untuk mengetahui akar sebab terjadinya femisida, menelaah pengaturan hukum tentang femisida dan upaya-upaya atau tindakan yang bisa dilakukan dalam menghadapi persoalan tentang femisida.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada analisis secara kritis yang didukung dengan penjelasan dari literatur terkait (Fikriya, 2023). Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang diproses dengan pengumpulan, pembacaan pencatatan dan penyusunan. Sumber data yang digunakan penulis adalah penelitian sebelumnya, buku, jurnal dan aturan hukum terkait dengan topik bahasan yang kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan akhir (Ilaa, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Konsep Femisida

Kata femisida sendiri pertama kali disampaikan oleh Diana Russel di *International Tribunal on Crimes Against Women* pada tahun 1976 yang memiliki pemaknaan pembunuhan misoginis terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki karena dia perempuan (Komnas Perempuan, 2020). Femisida atau dalam bahasa Inggris *femicide* berasal dari kata *femi* akronim kata *female* yang artinya perempuan. Sedangan *sida* berasal dari bahasa latin *cadera* yang artinya pembunuhan. Femisida atau *femicide* dapat diartikan pembunuhan yang ditujukan kepada perempuan atau anak perempuan karena mereka perempuan. Pembunuhan

ini dipicu oleh berbagai macam sebab mulai dari kebencian, penikmatan, penaklukan, penguasaan, penghinaan dan lainnya (Salamor et al., 2024).

Mengacu pada kajian Komnas Perempuan tahun 2021 membagi femisida menjadi 2 (dua) jenis yaitu femisida langsung dan femisida tidak langsung. Femisida langsung adalah pembunuhan yang didasarkan atas niat membunuh sejak awal, sedangkan femisida tidak langsung adala pembunuhan yang dahului dengan tindakan kekerasan yang berujung pada pembunuhan dan tidak didasari niat untuk membunuh sejak awal.

Komnas Perempuan merumuskan 9 (sembilan) bentuk-bentuk femisida, yaitu (Komnas Perempuan, 2021):

1. **Femisida Intim** adalah pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan sendiri yaitu pacar atau suami dari si perempuan;
2. **Femisida Budaya** adalah rangkaian bentuk femisida yang terbagi menjadi sub-sub bagian sebagai berikut:
 a. **Femisida atas nama kehormatan** adalah pembunuhan terhadap perempuan demi menjaga nama baik atau kehormatan keluarga si perempuan. Perempuan dibunuh karena dianggap melakukan perzinahan, diperkosa, pelanggaran atau hamil di luar nikah;
 b. **Femisida terkait mahar** adalah pembunuhan terhadap perempuan karena terjadi konflik dengan keluarga calon suami terkait dengan mas kawin atau mahar pernikahan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan;
 c. **Femisida terkait ras, suku dan etnis** adalah pembunuhan terhadap perempuan karena si perempuan berasal dari ras, suku dan etnis tertentu. Sering terjadi pada perempuan dengan ras, suku dan etnis minoritas;
 d. **Femisida terkait tuduhan sihir** adalah pembunuhan terhadap perempuan karena si perempuan dituduh memiliki sihir atau ilmu gaib yang membahayakan masyarakat sekitar;
 e. **Femisida terkait perlukaan dan pemotongan genitalia perempuan (*female genital mutilation/circumcision*) / (FGM/C)** adalah pemotongan atau pelukaan pada genitalia perempuan (P2GP) sebagai bagian dari kontrol seksualitas atau organ reproduksi yang bisa mengakibatkan kematian anak perempuan dan perempuan dewasa;
 f. **Femisida bayi (aborsi, bayi dan batita)** adalah pebunuhan terhadap janin atau bayi perempuan karena dianggap tidak lebih berharga daripada janin atau bayi laki-laki. Hal ini berasal dari budaya patrilineal yang diadopsi secara ekstrem dalam penerapannya, budaya patrilineal sendiri memandang bahwa anak laki-laki lebih berharga karena bisa meneruskan garis keturunan dan kekerabatan dalam suatu kelompok masyarakat tertentu;
3. **Femisida Konteks Konflik Bersenjata** adalah pembunuhan terhadap perempuan yang didahului dengan kekerasan fisik. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), penargetan perempuan yang disambung dengan penggunaan kekerasan secara seksual juga menjadi senjata perang (*weapon of war*) untuk menghancurkan tatanan masyarakat sehingga perempuan yang mengalami kekerasan seksual atau perkosaan akan dijauhi dan dikucilkan dari masyarakatnya sendiri;
4. **Femisida Konteks Industri Seks Komersial** adalah pembunuhan terhadap perempuan pekerja seks karena terjadi konflik dengan klien atas perselisihan biaya atau konflik dengan suatu kelompok yang didasarkan atas rasa kebencian terhadap perempuan pekerja seks komersial;

5. **Femisida Perempuan Disabilitas** adalah pembunuhan terhadap perempuan penyandang disabilitas karena kondisinya secara fisik atau karena telah terjadi kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan pada si perempuan penyandang disabilitas;
6. **Femisida Orientasi Seksual dan Identitas Gender** adalah pembunuhan terhadap perempuan yang didasarkan pada rasa kebencian atas orientasi seksual dan identitas gender si perempuan;
7. **Femisida Di Penjara** adalah pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi di penjara akibat sistem penjara yang tidak mengintegrasi perlindungan atas keselamatan jiwa tahanan perempuan;
8. **Femisida Non Intim (Pembunuhan Sistematis)** adalah pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan secara acak tanpa ada penargetan kriteria atau golongan tertentu dan si pelaku tidak memiliki hubungan intim dengan korban;
9. **Femisida Pegiat HAM atau Pegiat Kemanusiaan** adalah pembunuhan terhadap perempuan yang menjadi pegiat HAM atau pegiat kemanusiaan. Pembunuhan ini dilakukan karena kegiatan si perempuan dianggap mengancam atau merugikan kepentingan suatu kelompok tertentu.

Femisida tidak serta merta terjadi begitu saja, kompleksitas struktur sosial masyarakat dalam menghadapi persoalan seperti ketidaksetaraan gender, seksisme kebencian terhadap perempuan ketidakseimbangan kekuasaan menjadi penyebab permasalahan ini terabaikan secara substansial. Banyaknya pembunuhan terhadap perempuan karena berbagai alasan seperti dalam konteks peperangan dan alasan politik serta teritorial yang mungkin tidak tercatat sebagai kejahatan femisida namun sebagai kejahatan biasa membuat implikasi dari femisida itu sendiri sulit untuk dilihat dan diindentifikasi (Collaborate, 2015).

Femisida tidak lepas dari elemen kekerasan yang juga dialami oleh perempuan, sering kali menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang kemudian diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 Desember 1993 GA Res 48/104 memberikan definisi tentang kekerasan yaitu setiap tindakan yang berdasar kepada perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman atas tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik dalam lingkup kehidupan pribadi ataupun di kehidupan bermasyarakat (Hukum et al., n.d.).

Beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan diantaranya yaitu (Ginting et al., 2022):

1. Perkembangan budaya dan kemerosotan etika menjadi pemicu perlakuan tidak senonoh terhadap perempuan yang menutup aurat;
2. Pergaulan antara perempuan dan laki-laki yang semakin tidak terbatas menimbulkan fenomena *seductive rape*;
3. Keinginan pelaku untuk melakukan balas dendam atas ucapan, sikap dan perilaku korban yang dianggap telah menyakiti dan merugikan sehingga terjadi *Anga Rape*;
4. Rendahnya pengawasan dan kontrol masyarakat terhadap perilaku yang menyimpang, melanggar hukum dan tidak sesuai dengan norma keagamaan;
5. Putusan pengadilan yang dijatuhkan pada perkara kekerasan terhadap perempuan cenderung tidak adil dan hal ini memicu pelaku lain tidak merasa takut dengan sanksi hukum atas perbuatannya.

Penderitaan atas kejahatan terhadap perempuan tidak selesai pada korban saja, pembunuhan terhadap perempuan menyebabkan penderitaan yang tak terukur dan rasa kehilangan yang mendalam sampai pada keluarga, saudara, teman, pasangan, rekan kerja dan tetangga korban yang pernah tertawa bersama, mencintai dan menyayangi, merawat dan mengandalkan hubungan mereka dengan perempuan tersebut. Dalam beberapa situasi, keluarga dan teman tidak mengetahui nasib orang yang mereka cintai yang hilang atau tidak memiliki jenazah orang yang mereka cintai untuk dihormati melalui adat kematian dan pemakaman yang mereka sukai.

Kehilangan, kesedihan traumatis, kesehatan yang buruk, gangguan fungsi di sekolah atau tempat kerja, dan hilangnya pendapatan adalah beberapa dampak yang dialami oleh mereka yang terkena dampak pembunuhan seorang perempuan atau anak perempuan yang dekat dengan mereka. Selain itu, pembunuhan terhadap perempuan berdampak pada semua perempuan dan anak perempuan, bukan hanya mereka yang secara pribadi terdampak oleh kematian. “Perempuan belajar bahwa ada serangkaian batasan di dunia fisik dan sosial yang tidak boleh mereka lewati jika mereka ingin tetap aman”

Femisida juga merugikan komunitas dan masyarakat secara keseluruhan. Harapan gender dan kekerasan berbasis gender melanggar hak dan membatasi kesempatan yang tersedia bagi separuh populasi kita – yaitu perempuan dan anak perempuan. Kekerasan terhadap perempuan yang berkelanjutan mencegah anak perempuan dan perempuan dewasa mencapai potensi mereka dan berkontribusi pada kesejahteraan keluarga, sosial, dan ekonomi bagi diri mereka sendiri dan komunitas mereka (Collaborate, 2015).

B. Regulasi Hukum, Tantangan dan Upaya Dalam Menghadapi Femisida di Indonesia

Indonesia sendiri belum memiliki regulasi yang tegas dan khusus tentang femisida. Beberapa kasus yang terindikasi femisida masih digolongkan kepada tindak pidana umum sehingga hal ini berdampak pada penyusunan data kasus femisida yang terjadi dari waktu ke waktu. Dalam konteks internasional beberapa negara telah mengintegrasi femsida dalam perundang-undangan negaranya seperti Costa Rica, Chile, Argentina Meksiko, Peru, El Savador dan lainnya.

Meski demikian dalam menghadapi persoalan kekerasan dan femisida, Indonesia menggunakan dasar hukum pemidanaan sebagai berikut (Komnas Perempuan, 2021):

Tabel. 1 Dasar Hukum Pemidanaan Kasus Kekerasan dan Femisida

Pasal 338 KUHP	Pasal 285 KUHP	Pasal 380 KUHP	Pasal 64 KUHP	Pasal 347 KUHP
Pasal 339 KUHP	Pasal 363 KUHP	Pasal 170 KUHP	Pasal 81 KUHP	Pasal 302 KUHP
Pasal 340 KUHP	Pasal 362 KUHP	Pasal 440 KUHP	Pasal 76D KUHP	Pasal 240 KUHP
Pasal 351 KUHP	Pasal 291 KUHP	Pasal 353 KUHP	Pasal 287 KUHP	Pasal 335 KUHP
Pasal 365 KUHP	Pasal 55 KUHP	Pasal 390 KUHP	Pasal 531 KUHP	Pasal 53 KUHP
UU No. 23/2002	UU No. 23/2004	UU No. 35/2014	UU No. 17/2016	UU Darurat No. 12/1951

Dari berbagai ragam dasar hukum yang digunakan untuk menangani persoalan femisida dan kekerasan terhadap perempuan khususnya di Indonesia menjadi salah satu indikasi bahwa persoalan ini belum sepenuhnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pasalnya memang tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur terkait hal tersebut. Hal ini juga seperti domino efek yang mana dari tahun ke tahun didapati kasus kekerasan dan femisida terhadap perempuan namun tidak adanya regulasi yang jelas kemudian menjadikan para penegak hukum untuk sulit dalam menjalankan kewajibannya untuk membela korban demi tegaknya keadilan.

Dalam catatan Komnas Perempuan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Sedangkan untuk kasus femisida di Indonesia tercatat pada tahun 2020 sebanyak 95 kasus, tahun 2021 sebanyak 237 kasus, tahun 2022 sebanyak 307 kasus dan tahun 2023 hingga April sebanyak 159 kasus. Data ini menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan dari 55.920 kasus atau sekitar 12% dibandingkan tahun 2022 (YAPHI, 2024).

Pada ranah yang lebih personal, Komnas Perempuan mencatat kekerasan terhadap istri menjadi kasus dengan jumlah yang paling tinggi yaitu sebanyak 674 kasus yang kemudian disusul dengan kekerasan mantan pacar sebanyak 618 kasus, dan untuk kekerasan dalam pacarana sebanyak 360 kasus. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mana di tahun 2022 kekerasan oleh mantan pacar adalah jenis kasus tertinggi sementara kekerasan terhadap istri dan kekerasan dalam pacaran menduduki posisi kedua dan ketiga. Kenaikan angka kekerasan terhadap istri di tahun 2023 ini adalah sebesar 22% dari 2022 (YAPHI, 2024).

Dari banyaknya kasus kekerasan dan femisida yang terjadi di berbagai wilayah menegaskan bahwasanya persoalan pembunuhan terhadap perempuan sudah menjadi fenomena global dan bukan hanya kebetulan atau terjadi di satu waktu dan datu tempat saja. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan secara sistematis dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk segera membuat aturan hukum yang lebih condong untuk melindungi korban yang menghadapi ancaman dari kekeran dan femisida, melainkan juga tugas berbagai elemen di masyarakat itu sendiri.

Tentu dalam menghadapi persoalan femisida tidak akan semudah yang dibayangkan dan akan menemui tantangan. Tantangan dalam menghadapi insiden pembunuhan terhadap perempuan meliputi minimnya ketersediaan data karena dipengaruhi dengan variasi periode waktu dan lokasi kejadian yang sangat beragam sehingga dalam pendokumentasian peristiwa tidak berjalan konsisten, karakteristik korban yang tidak selalu tercatat, sulitnya mengidentifikasi jumlah korban perempuan yang terbunuh dalam konflik bersenjata atau kejahatan terorganisir, investigasi terhadap kasus-kasus femisida belum berjalan secara efektif.

Dalam menghadapi persoalan kekerasan dan femisida, beberapa upaya yang bisa ditempuh agar penanganan terhadap kasus kekerasan dan femisida bisa berjalan lebih optimal, diantaranya yaitu (Collaborate, 2015):

1. Memperkuat pengumpulan dan analisis data agar menghasilkan basis data yang mumpuni untuk dijadikan bukti efektif dalam memberikan masukan terhadap program dan regulasi hukum;
2. Meningkatkan upaya advokasi untuk mendorong percepatan dalam pengumpulan data dan kesadaran dari berbagai pihak;

3. Melakukan pelatihan terhadap penegak hukum dalam hal dokumentasi kasus femisida sehingga kasus femisida tidak lagi disamakan dengan tindak pidana umum;
4. Meningkatkan penelitian perihal pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
5. Melakukan advokasi untuk mendorong peningkatan kesadaran atas bentuk femisida, faktor risiko viktimisasi, sikap dan motif pelaku yang mendasari kekerasan terhadap perempuan;
6. Meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan;
7. Pelaksanaan kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pendidikan, pemerintahan, partisipasi angkatan kerja, dan pendapatan;
8. Mengintegrasi kebijakan internasional dalam kebijakan nasional yang tidak memberikan toleransi terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan;
9. Menerapkan kebijakan yang meningkatkan dukungan dan rehabilitasi bagi perempuan atau anak perempuan yang selamat dari kekerasan;
10. Advokasi penerapan undang-undang untuk menyelidiki dan mengadili femisida secara memadai.

KESIMPULAN

Femisida adalah pembunuhan yang ditujukan kepada perempuan atau anak perempuan karena mereka perempuan. Bentuk kekerasan yang dialami perempuan buah dari budaya patriaki yang diinternalisasi secara ekstrem di kehidupan masyarakat Indonesia secara turun temurun telah berkembang dalam bidang-bidang sosial, hukum, politik, agama dan juga ekonomi. Dalam penanganan kasus femisida di Indonesia belum bisa dilaksanakan secara masif karena menghadapi beberapa tantangan seperti regulasi hukum yang belum menyebutkan secara eksplisit terkait dengan femisida sehingga perkara femisida masih digolongkan pada tindak pidana umum, minimnya dokumentasi terhadap kasus femisida menyebabkan sulitnya pengumpulan data terkait jumlah kasus femisida itu sendiri.

Untuk mengatasi persoalan kekerasan terhadap perempuan dan femisida bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemangku kewenangan atau pemerintah saja, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan sesuatu hal yang wajar dan bisa mengarah kepada tidak pidana pembunuhan.

Demi memutus pusaran kekerasan terhadap perempuan dan meminimalisir ancaman femsida, pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas dan mendukung perlindungan korban dengan memberikan sanksi yang setimpal agar pelaku bisa merasa jera karena penderitaan tidak hanya berhenti pada korban saja namun sampai pada orang-orang terdekat korban. Tanpa adanya langkah nyata dari pemerintah dan masyarakat pada umumnya, kekerasan dan femisida akan terus menghantui perempuan Indonesia hingga generasi selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

Asnawi, H. S. (2012). Membongkar Patriarkhisme Islam Sebagai Kearifan Budaya Lokal. *Esensia* , *XIII*(2), 223–240.

Collaborate, F. E. (2015). Femicide Newsletter. *Learning Network*, *14*, 8. http://www.vawlearningnetwork.ca/sites/vawlearningnetwork.ca/files/Femicide_Newsletter_

Print.pdf

Fikriya, H. I. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Femisida Di Indonesia*. 1–14. https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr12_38/en/.

Ginting, M. H. P., Akbar, M., & Gusmarani, R. (2022). Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum dan sosiokultural. *Journal Law of Deli Sumatera*, *II*(1), 1–10. https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/192

Hukum, F., Mataram, U., Majapahit, J., & Barat, N. T. (n.d.). *100-24036-1-Pb*.

Ilaa, D. T. (2021). Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, *4*(3), 211–216. https://doi.org/10.23887/jfi.v4i3.31115

Komnas Perempuan. (2020). *Femisida Sebagai Puncak Kekerasan Berbasis Gender: Meningkat, TidakDikenali Dan Diabaikan Negara*. 1–3.

Komnas Perempuan. (2021). *Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan*. https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/kajian-awal-and-kertas-kerja-femisida-tidak-dikenal-pengabaian-terhadap-terhadap-hak-atas-hidup-dan-hak-atas-keadilan-perempuan-dan-anak-perempuan

Palulungan, L., Ramli, M. T., & Ghufran, M. (2020). Perempuan, masyarakat patriarki & kesetaraan gender. In *BaKTI: bursa pengetahuan kawasan timur Indonesia*.

Salamor, Y. B., Purwanti, A., & Rochaeti, N. (2024). Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan Uu Ham Dan Uu Tpks). *Litigasi*, *25*(1), 95–109. https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12520

Winda Gultom, Yenny Nainggolan, Citra Lase, Rince Waruwu, R. L. (2024). Key Words patriaki, Ketidaksetaraan Gender, Masyarakat Batak Toba. *Sosiologi Indonesia*, 74–79.

YAPHI. (2024). *No Title*. Suara Keadilan. https://www.suarakeadilan.org/id/publikasi/publikasi/buletin/36-publikasi/suara-keadilan/432-femisida-dan-kekerasan-terhadap-perempuan#:~:text=Data kasus femisida di Indonesia,2023 hingga April sebanyak 159